

BAB I

PENDAHULUAN

2.1 Latar Belakang

Bagian penting dari perekonomian suatu negara adalah sistem pemungutan pajaknya, karena pajak merupakan sumber utama pendapatan negara dan digunakan untuk bantuan pemerintah individu dan kegiatan masyarakat. Selain itu, beban juga mempengaruhi rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sesuai dengan pengertian kewajiban yang terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Nomor 28 Tahun 2007 (diperbarui dengan Peraturan Pasal 16 Tahun 2009), retribusi adalah suatu kewajiban yang dipaksakan kepada orang atau perkumpulan yang dapat dilaksanakan menurut pedoman hukum. Fakta bahwa individu dan dunia usaha terus melakukan strategi penghindaran pajak merupakan salah satu kendala utama yang dihadapi pemerintah dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak. Mengingat biaya dipandang sebagai beban yang dapat melemahkan fleksibilitas suatu organisasi, maka pemilihan tugas perusahaan menjadi pemikiran yang penting (Irawan *et al.* 2017).

Karena pajak mempengaruhi dan meningkatkan pendapatan pemerintah, pajak merupakan sumber pendapatan yang dapat diprediksi bagi petugas bea cukai. Retribusi dipandang oleh dunia bisnis sebagai beban yang akan meningkatkan pengeluaran dan mengurangi keuntungan hierarkis (Cahyani *et al.* 2021). Organisasi yang mencatat beban sering kali mencari cara untuk mengurangi kewajiban tugas mereka, terlepas dari apakah strategi tersebut sah atau tidak.

Penghindaran pajak mengacu pada upaya yang dilakukan untuk mengurangi porsi biaya secara sah. Keengganan mengenakan biaya menyinggung penurunan biaya yang melanggar hukum. Karena mematuhi seluruh pedoman pembelanjaan, penurunan pembayaran pajak ini secara umum dapat diterima. Meski demikian, persiapan tersebut mungkin akan mempengaruhi permintaan pendapatan negara. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJP) membedakan tanah dan properti sebagai salah satu bidang yang memerlukan potensi penggunaan pendapatan belanja karena adanya potensi pendapatan bea dari kabupaten-kabupaten di Indonesia tersebut.

Tujuan dari sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah untuk memungkinkan individu dan perusahaan untuk memilih kewajiban pajak mereka sendiri. Mereka lalu memberitahukan kewajiban tersebut ke kantor pajak. Pakar publik membuat Pedoman Nomor 7 Tahun 2021 Setiap Tahun 2021 untuk menggarap sistem ini (Manrejo *et al.* 2023). Seberapa besar komitmen obligasi dan angsuran pra-biaya yang menunjukkan tingkat bahaya konsumsi obligasi biasa, yang pada dasarnya merupakan laju pencapaian penggunaan penilaian (Mulya & Faeni, 2019).

DS menjadi responden dalam kasus kerangka pengujian hibah mengemudi yang merupakan gambaran penghindaran pajak. ia telah menjual rumah mewah di Semarang kepada responden seharga Rp 7,1 miliar, menurut penyelidikan awal. Padahal jumlahnya hanya 940 juta rupiah yang dituangkan dalam akta notaris. Ini menunjukkan selisih senilai Rp 6,1 miliar. Apalagi pihak yang dirugikan membayar Rp 2,65 miliar untuk rumah di kawasan Depok. Kalau dipikir-pikir, pengertiannya

hanya mematok angka 784 juta rupiah dan menyisakan selisih 1,9 miliar rupiah. Perbedaan ini menunjukkan tidak adanya subsidi pemerintah (Amanda, 2023).

Sampel lain dari *tax avoidance* adalah perusahaan pertanahan PT. Tbk. Agung Podomoro Land Panama Papers, kumpulan 11,5 juta catatan, diungkap saat dakwaan kasus penghindaran pajak. 4,8 juta pesan, 2,1 juta laporan PDF, 1,1 juta gambar, 32.000 log pesan, dan sekitar 2.000 catatan unik diingat dalam file tersebut (<https://www.idntimes.com>).

Pakar publik berdiri sehubungan dengan isu-isu yang dirujuk sebelumnya. Beraneka ragam biaya adalah teknik yang digunakan oleh para ahli terbuka untuk mengatasi permasalahan yang disebutkan sebelumnya. Potensi sumber penerimaan kepabeanaan dari subsektor pertanahan adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat 2, khususnya pembayaran yang dilakukan oleh pedagang. Penilaian Nilai Tambah (Tank) pada perdagangan *Accessible Items* seperti tanah dan bangunan yang tidak termasuk dalam kelompok penginapan yang sangat penting adalah sebesar 10%. Pada saat yang sama, pemerintah setempat mengenakan biaya sebesar 5% dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTP) untuk perdagangan tanah. Asosiasi Konsumsi Publik melihat bahwa perdagangan dan pertukaran yang terkait dengan perolehan tanah dan bangunan memerlukan kehalusan yang otentik. Hal ini terjadi karena perdagangan sebenarnya, bukan perdagangan Tersedia Penawaran (NJOP), yang menentukan kisaran harga. Mengingat karakteristik yang disebutkan di atas, sebaiknya asosiasi pertanahan bertindak sebagai usaha perdagangan pertukaran sambil menyembunyikan status perdagangan asli mereka.

Model kasus di atas mengarah pada kesimpulan bahwa penghindaran pajak dapat dilakukan oleh kegiatan yang disengaja dan juga karena ketidakpedulian pihak satu sama lain. Sebagian dari jumlah yang digunakan untuk membantu biaya perdagangan tanah dan tanah mungkin tidak diketahui oleh pedagang, pembeli, dan polisi. Disengaja atau tidak, hal ini mengakibatkan penghindaran tanggung jawab. Ketentuan yang mengatur mengenai pungutan PPh dalam pertukaran tanah bersumber dari Peraturan Nomor 48 Tahun 1994 yang mengatur tentang Penilaian Angsuran Tahunan atas pembayaran hasil pertukaran hak atas tanah dan bangunan. PP Nomor 71 Tahun 2008 telah mengalami beberapa kali perubahan atas Pedoman Nomor 48 Tahun 1994.

Terlepas dari kenyataan bahwa target pendapatan bea pemerintah telah meningkat, pelaksanaannya belum sekuat yang diharapkan. Pendapatan beban yang diakui selama enam tahun sebelumnya disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 2.1 Kontribusi Penerimaan Pajak dalam APBN Tahun Anggaran
2017-2022**

No	Tahun	Penghasilan Pajak (Triliun)	Perkembangan Pajak	Terhadap Produk Lokal (kotor)
1	2017	1.343,5	4,6%	9,89%
2	2018	1.518,8	13,0%	10,24%
3	2019	1.546,1	1,8%	9,76%
4	2020	1.285,1	16,9%	8,33%
5	2021	1.375,8	7,1%	8,33%
6	2022	1.506,9	9,5%	8,42%

(Sumber: UU APBN dan Nota Keuangan 2022, Advertoral RAPBN 2022)

Pada periode sebelum pandemi virus Corona (2017-2019), pendapatan retribusi meningkat rata-rata sebesar 7,3% setiap tahunnya. Perkembangan ini didorong oleh aksi moneter dalam negeri dan eksekusi bursa global. Pandemi Covid (Coronavirus) dimulai pada pertengahan tahun 2020 dan menyebabkan kemerosotan perekonomian baik di seluruh dunia maupun di dalam negeri. Dampak utama dari hal ini adalah penurunan penerimaan pajak dari dunia usaha dan perdagangan internasional. Pada tahun 2022, Direktorat Belanja Keseluruhan harus menghimpun pendapatan sebesar Rp 1.484,96 triliun dari fokus pendapatan negara tahun 2022 menurut para ahli asesmen sebesar Rp 1.716,76 triliun.

Usia keuangan sumber daya suatu organisasi berfluktuasi sesuai dengan peraturan pengeluaran di Indonesia. Devaluasi secara praktis mempengaruhi sumber daya tetap. Selanjutnya, dalam ringkasan fiskal organisasi, biaya kerusakan dibahas. Meskipun demikian, devaluasi adalah biaya yang dapat mengurangi pembayaran untuk tujuan penagihan. Semakin sedikit biaya yang ditanggung organisasi, semakin besar biaya devaluasi. Menurut temuan Kurniawati & Mukti, (2023), intensitas modal berpengaruh nyata terhadap penghindaran pajak. Mengingat penemuan eksplorasi Lucky & Murtanto, (2022), penghindaran pajak berdampak pada intensitas modal.

Komponen yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah profitabilitas. Batasan suatu bisnis untuk menghasilkan keuntungan yang sebanding dengan bisnis, sumber daya, dan modalnya dalam jangka waktu tertentu disebut profitabilitas. Salah satu metode untuk menentukan profitabilitas adalah dengan menggunakan proporsi laba dari ROA. Organisasi dengan ROA tinggi memiliki

eksekusi yang baik. Semakin tinggi nilai ROA suatu perusahaan, maka semakin banyak uang yang dihasilkan dan semakin banyak pula pajak yang harus dibayar. Karena meningkatnya beban pajak ini, dunia usaha sering kali melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan temuan penelitian Amiludin, (2020), tidak ada hubungan sinkron atau fraksional antara penghindaran pajak dan biaya.

Berdasarkan temuan investigasi Junaedi *et al.*, (2017) profitabilitas berdampak buruk terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan temuan penelitian Prasatya *et al.*, (2020) profitabilitas juga berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Penemuan eksplorasi Tjahjono *et al.*, (2022) menunjukkan bahwa profitabilitas mempunyai pengaruh yang menguntungkan terhadap penghindaran pajak. Mengingat temuan pemeriksaan Sinurat & Siagian, (2022), penghindaran mungkin dipengaruhi oleh profitabilitas.

Kepemilikan institusional juga bisa mejadi faktor perusahaan melakukan praktik *tax avoidance*. Lembaga di luar suatu perusahaan yang memiliki saham perusahaan tersebut disebut sebagai pemilik institusional. Kehadiran kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan dapat memperkuat pelaksanaan administrasi dan mendukung perbaikan lebih lanjut.. Hubungan penting antara kepemilikan institusional dan pengawasan didasarkan pada premis bahwa institusi memiliki keinginan yang lebih besar untuk memantau tindakan manajemen dibandingkan kepemilikan internal.

Kepemilikan institusional mempunyai kemampuan yang memungkinkan untuk membantu latihan pemimpin ketika latihan tersebut bermanfaat bagi organisasi, namun juga ketika latihan tersebut pada umumnya menghambat

organisasi. Asalkan hal ini benar-benar dipikirkan, maka tindakan ini juga bisa menjadi ancaman bagi dewan direksi. Berdasarkan penelitian Zainuddin & Anfas, (2021) kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun menurut uji Lucky & Murtanto, (2022) kepemilikan institusional dapat memanfaatkan uang untuk menghindari pajak. Mengingat hasil pengujian Rosandi, (2022) kepemilikan institusional tentu saja bukan merupakan variabel pendorong dalam kerangka berpikir antara manfaat dan CETR.

Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dalam pemungutan iuran banyak terjadi di sektor real estat dan pertanahan. Tanah yang sering juga disebut sebagai tanah dan kegiatan pembangunan, masih menjadi pilihan yang populer di kalangan masyarakat Indonesia karena minat terhadap tanah dan tanah sangat menggemblirakan dan meningkatnya minat terhadap tanah dan tanah di Indonesia didukung oleh suku bunga yang dapat diandalkan dan biaya pendanaan yang rendah (Mohanty et al. 2016). Jaminan ini sesuai dengan penegasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJP) bahwa asosiasi yang bergerak dibidang pertanahan dan telah berkomitmen kritis untuk membebani pendapatan mulai tahun 2013 hingga saat ini (Ashari et al. 2020).

Berdasarkan catatan harian Mohanty et al, (2016), terdapat beberapa alasan mengapa Indonesia merupakan wilayah terbaik untuk investasi properti dan pertanahan, khususnya karena kesehatan politik dan keuangan Indonesia diyakini membantu menciptakan iklim bagi kepentingan asing di Indonesia. . Salah satu strategi pemerintah Indonesia adalah dengan meningkatkan usaha properti dan lahan di Indonesia dan kebutuhan masyarakat terhadap properti masih sangat tinggi.

2.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam eksplorasi ini dapat simpukan sebagai berikut berdasarkan landasan yang dirujuk sebelumnya;

1. Apakah *capital intensity* berdampak pada *tax avoidance* pada perusahaan *property* dan *real estate*?
2. Apakah profitabilitas perusahaan *real estate* dan *property* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah kepemilikan institusional dapat memoderasi *capital intensity* terhadap *tax avoidande* pada Perusahaan *property* dan *real estate*.
4. Apakah kepemilikan institusional dapat memoderasi profitabilitas terhadap *tax avoidande* pada Perusahaan *property* dan *real estate*.

2.3 Tujuan Penelitian

Mengingat perincian permasalahan, maka tujuan pemeriksaan ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Untuk menguji dan menguraikan pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak dalam perusahaan properti dan real estate
2. Untuk menguji dan menguraikan pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak dalam organisasi properti dan real estate.
3. Untuk menguji dan menguraikan apakah kepemilikan institusional dapat memoderasi *capital intensity* terhadap *tax avoidance*.

4. Untuk menguji dan menguraikan apakah kepemilikan institusional dapat memoderasi profitabilitas terhadap *tax avoidance*.

2.4 Manfaat Penelitian

Hasil pemeriksaan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait, yaitu:

1. Manfaat Bagi Penulis

Ilmuwan ini dipercaya dapat memberikan informasi dan manfaat bagi penciptanya untuk mengembangkan isu-isu terkait dengan motivasi mengapa organisasi menghindari pungutan biaya, khususnya organisasi yang bergerak di bidang pertanahan dan industri properti.

2. Bagi Pemerintah

Diharapkan dengan eksplorasi ini otoritas publik dapat mengembangkan lebih lanjut peraturan dan pedoman sehubungan dengan upaya *tax avoidance* yang seringkali disalahgunakan oleh organisasi-organisasi di seluruh dunia, sehingga dengan mengembangkan lebih lanjut peraturan dan strategi idealnya dapat membatasi kesalahan penafsiran pajak yang sering terjadi. Terjadi dan sering didedikasikan dari bisnis afiliasi.

3. Bagi Mahasiswa dan Akademika

Kajian ini rencananya akan menambah dan menjadi acuan kajian mengenai akuntansi pajak, khususnya yang berkaitan dengan pedoman Indonesia dalam hal *tax avoidance* oleh organisasi-organisasi internasional.

2.5 Sistematika Penelitian

Dalam eksplorasi ini, sistematika yang pencipta gunakan dalam pengujian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama ini menjelaskan mengenai fenomena pada variabel *capital intensity* (X_1) dan Profitabilitas (X_2) terhadap *tax avoidance* dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi. Dari fenomena terkait, maka dibuat rumusan masalah yaitu apakah *capital intensity*, profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*, dan apakah kepemilikan institusional dapat memoderasi *capital intensity* serta profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *property* dan *real estate*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti pengaruh *capital intensity*, profitabilitas terhadap *tax avoidance* dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi. Adapun batasan dalam penelitian ini agar lebih focus dan terarah yaitu membatasi indikator-indikator pada setiap variabel.

BAB II TELAAH PUSTAKA

Pada Bab II menjelaskan *literature review* yang berisi variabel *capital intensity* (X_1), profitabilitas (X_2) terhadap *tax avoidance* (Y) dengan kepemilikan institusional (Z) secara umum dan terdapat kerangka konseptual untuk menghubungkan antara variabel X yaitu *capital intensity* (X_1) dan profitabilitas (X_2) terhadap variabel Y yaitu *tax avoidance* dengan kepemilikan institusional sebagai variabel (Z).

BAB III METODE PENELITIAN

Pada Bab III mencakup metode-metode yang digunakan dalam penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan analisis data deskriptif dan regresi data panel. Teknik pengumpulan data dengan populasi perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI selama periode 2018-2022. Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel ini menggunakan metode *purposive sampling*. Pengolahan data dalam penelitian ini dengan menggunakan *software e-views 12*. Pengujian data dalam penelitian ini terdapat pemilihan data panel, uji asumsi klasik dan uji hipotesis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV menganalisis hasil data dari sampel yang telah ditemukan lalu diolah dengan *software e-views 12*. Setelah melakukan penyeleksian kriteria yang telah ditentukan, terdapat 11 perusahaan *property* dan *real estate* yang masuk dalam seleksi kriteria dengan jumlah sampel yang diperoleh 55 sampel perusahaan. Setelah melalui tahap-tahap pemilihan model regresi data panel dan uji parsial (uji T) didapatkan bahwa variabel *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, variabel profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, dan variabel kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi tidak mampu memoderasi *capital intensity*, dan profitabilitas terhadap *tax avoidance*.

BAB V PENUTUP

Bab V kesimpulan yang diperoleh dalam hasil penelitian adalah variabel *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, variabel profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, dan variabel kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi tidak mampu memoderasi *capital intensity*, dan profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah 1) banyak Perusahaan yang mengalami kerugian sehingga mengurangi jumlah sampel yang masuk dalam kriteria penelitian. 2) banyaknya data yang masuk dalam outlier sehingga mempengaruhi hasil penelitian. 3) banyak Perusahaan yang menbitkan laporan keuangan tidak lengkap. Saran bagi pemerintah digarapkan melalui peninjauan ini, pemerintah dapat mengembangkan lebih lanjut peraturan dan pedoman terkait praktik penghindaran pajak yang sering disalah gunakan oleh banyak Perusahaan. Saran untuk perusahaan diharapkan dengan adanya penelitian ini perusahaan tidak menyalah gunakan penghindaraan pajak serta menaati peraturan yang berlaku.